

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS
FOR PURCHASE OF GOODS AND/OR
SERVICES (Indonesia)**

These General Terms and Conditions ("T&C") apply to all purchase of goods and/or services by any LyondellBasell Group entities incorporated in Indonesia ("Purchaser"). Seller's terms and conditions of purchase shall not apply and are expressly rejected except as expressly accepted by Purchaser in writing. "Seller" shall be the entity as shown on the purchase contract or purchase order ("Purchase Order") with respect to the purchase of goods ("Goods") and/or services by Purchaser from Seller ("Services"). Seller and Purchaser may individually be referred to as a "Party" and collectively as the "Parties".

Article 1 – Incoterms: Trade terms shall be interpreted in accordance with the most recent version of "Incoterms" (International rules for the interpretation of trade terms of the International Chamber of Commerce), unless indicated otherwise.

Article 2 – Contract: The Purchase Contract, Purchase Order and these T&C are collectively referred to as the "Contract". No change to any of the terms and conditions of the Contract will be effective unless both Seller and Purchaser have agreed to the change by amending the Contract in writing. In the event of any conflict, ambiguity or uncertainty between the documents of the Contract, order of precedence is as follows:

- Purchase Contract including Annexes (if any)
- Purchase Order and any variation made pursuant to Article 4
- T&C
- Other incorporated documents
- Purchaser's tender document(s) (if applicable)

Article 3 – Assignments or Subcontracts: Seller shall not assign or subcontract the Contract in whole or in part without Purchaser's prior written consent.

Article 4 – Change in Scope of Goods and Services: Purchaser shall have the right to request variations of Goods and Services by giving reasonable advance notice. Upon receipt of such notice, Seller shall furnish to Purchaser a

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PEMBELIAN BARANG DAN/ATAU JASA
(Indonesia)**

Syarat dan Ketentuan Umum ini ("S&K") berlaku untuk semua pembelian barang dan/atau jasa oleh setiap entitas Grup LyondellBasell yang didirikan di Indonesia ("Pembeli"). Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembelian dari Penjual tidak akan berlaku dan secara tegas ditolak kecuali secara jelas disetujui secara tertulis oleh Pembeli. "Penjual" merupakan entitas yang tertera pada kontrak pembelian atau pesanan pembelian ("Pesanan Pembelian") terkait dengan pembelian barang ("Barang") dan/atau jasa oleh Pembeli dari Penjual ("Jasa"). Penjual dan Pembeli masing-masing dapat disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Pasal 1 – Incoterms: Istilah-istilah dalam bidang perdagangan akan ditafsirkan sesuai dengan versi terbaru dari "Incoterms" (Aturan internasional untuk penafsiran istilah-istilah dalam bidang perdagangan pada International Chamber of Commerce), kecuali dinyatakan lain.

Pasal 2 – Kontrak: Kontrak Pembelian, Pesanan Pembelian, dan S&K ini secara bersama-sama disebut sebagai "Kontrak". Perubahan pada setiap syarat dan ketentuan dalam Kontrak tidak akan berlaku kecuali Penjual dan Pembeli telah sepakat untuk menggantinya dengan mengubah Kontrak secara tertulis. Dalam hal terdapat pertengangan, ambiguitas, atau ketidakpastian apa pun di antara dokumen-dokumen Kontrak, maka urutan prioritasnya adalah sebagai berikut:

- Kontrak Pembelian termasuk Lampiran (apabila ada)
- Pesanan Pembelian dan setiap perubahan yang dibuat berdasarkan Pasal 4
- S&K
- Dokumen-dokumen yang dirujuk lainnya
- Dokumen(-dokumen) tender Pembeli (apabila berlaku)

Pasal 3 – Pengalihan atau Subkontrak: Penjual dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan Kontrak seluruhnya atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

Pasal 4 – Perubahan Ruang Lingkup Barang dan Jasa: Pembeli berhak untuk meminta perubahan-perubahan Barang dan Jasa dengan memberikan pemberitahuan yang wajar sebelumnya. Setelah pemberitahuan tersebut

written statement containing (i) the amount by which the Contract price will be increased or decreased as the case may be; and (ii) any other effect the variation of the Goods and Services may have on any other provisions of the Contract. If Purchaser agrees with such written statement, it shall notify Seller in writing whereupon the variation of the Goods and Services shall be deemed to be incorporated as part of the Contract.

Article 5 – Time of Delivery: Time is of the essence. Purchaser reserves the right to cancel the Contract or any part of it if Seller has not completed the delivery of the Goods or performance of the Services within the time specified in the Contract (or within a reasonable time if not specified). Seller shall be liable to Purchaser for all loss or damage sustained by Purchaser as a result of Seller's delay.

Article 6 – Delivery: Purchaser shall be entitled to inspect all the Goods upon or within a reasonable time after delivery of the Goods and reserves the right to reject Goods which fail to conform with the specifications specified in the Contract.

Article 7 – Invoicing and Payment: Seller shall submit invoices in accordance with instructions provided by Purchaser. Unless otherwise agreed in writing between Seller and Purchaser, Purchaser's payment terms are thirty (30) days from the end of the month in which an invoice is dated following Purchaser's acceptance of the Goods and Services.

diterima, Penjual wajib memberikan suatu pernyataan tertulis kepada Pembeli mengenai (i) jumlah dimana harga Kontrak akan dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keadaannya; dan (ii) setiap akibat lainnya dari perubahan Barang dan Jasa yang mungkin berdampak pada ketentuan-ketentuan lain apa pun dalam Kontrak. Apabila Pembeli menyepakati pernyataan tertulis tersebut, Pembeli wajib memberitahukan Penjual secara tertulis dimana selanjutnya perubahan Barang dan Jasa tersebut akan dianggap untuk dimasukkan sebagai bagian dalam Kontrak.

Pasal 5 – Waktu Pengiriman: Waktu adalah hal yang penting. Pembeli berhak untuk membatalkan Kontrak atau setiap bagian daripadanya apabila Penjual belum menyelesaikan pengiriman Barang atau melaksanakan Jasa dalam waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak (atau dalam waktu yang sewajarnya apabila tidak ditentukan). Penjual harus bertanggung jawab kepada Pembeli atas semua kerugian atau kerusakan yang dialami oleh Pembeli akibat keterlambatan Penjual.

Pasal 6 – Pengiriman: Pembeli berhak untuk memeriksa semua Barang pada saat atau dalam waktu yang sewajarnya setelah Barang dikirimkan dan berhak untuk menolak Barang yang tidak memenuhi spesifikasi-spesifikasi yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Pasal 7 – Penagihan dan Pembayaran: Penjual wajib menyerahkan faktur-faktur sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Pembeli. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Penjual dan Pembeli, jangka waktu pembayaran oleh Pembeli adalah tiga puluh (30) hari sejak akhir bulan pada tanggal faktur setelah Barang dan Jasa diterima oleh Pembeli.

Article 8 – Warranties: Seller represents and warrants that: (i) the Goods and Services provided by Seller in compliance with all applicable standards, codes, specifications, laws, rules, and regulations; (ii) it has good title to the Goods and the Goods are free from any liens and encumbrances; (iii) the Goods and Services shall be free from defects, conform to their description and to any specifications in the Contract, fit for their purpose and of merchantable quality; (iv) Seller shall make good all defects at its own cost and expense which arise from defective design, materials or workmanship for two (2) years from the delivery of the Goods or completion of the Services (as appropriate). If Seller fails to correct such defects within a reasonable time, Purchaser will have the right to correct them and Seller agrees to reimburse Purchaser all out-of-pocket cost so incurred.

Article 9 – Indemnification: Seller agrees to defend, indemnify and hold Purchaser harmless from any claims and lawsuits, including, but not limited to, patent and trademark infringements, torts and criminal charges made against or costs or damages suffered or incurred by Purchaser, its affiliates, and any of their officers, directors and employees, which arise out of or are related to the Contract except to the extent such loss or damages is caused by Purchaser's gross negligence or willful misconduct.

Article 10 – Confidentiality: Seller shall not, and shall ensure that its employees and contractors do not, at any time, disclose to any third party any information supplied by Purchaser to Seller, including all business, sales, marketing, technical and scientific information, for the purposes of the Contract, except to the extent such information (i) was already lawfully in Seller's possession prior to disclosure by Purchaser; (ii) was public knowledge (other than through Seller's fault); (iii) is required to be disclosed pursuant to governmental or judicial process, provided that the notice of such process is promptly provided to Purchaser in order that Purchaser may have every opportunity to intercede in such process to contest such disclosure.

Article 11 – Taxes:

Pasal 8 – Jaminan-Jaminan: Penjual menyatakan dan menjamin bahwa: (i) Barang dan Jasa yang diberikan oleh Penjual telah sesuai dengan semua standar, *codes*, spesifikasi-spesifikasi, hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku; (ii) Penjual memiliki hak milik yang sah atas Barang serta Barang tersebut bebas dari hak gadai (*lien*) atau hak tanggungan; (iii) Barang dan Jasa harus bebas dari kerusakan-kerusakan, sesuai dengan deskripsinya dan setiap spesifikasi-spesifikasi dalam Kontrak, sesuai dengan tujuan dan kualitas yang dapat diperjualbelikan; (iv) Penjual wajib memperbaiki, dengan ongkos dan biayanya sendiri, semua kerusakan yang timbul akibat desain, bahan, atau pengerjaan yang cacat selama dua (2) tahun sejak Barang dikirimkan atau Jasa diselesaikan (sebagaimana yang sesuai). Apabila Penjual tidak dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut dalam waktu yang sewajarnya, Pembeli berhak untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan Penjual sepakat untuk mengganti semua ongkos yang dikeluarkan (*out-of pocket*) oleh Pembeli.

Pasal 9 – Ganti Rugi: Penjual sepakat untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan Pembeli dari setiap klaim-klaim dan tuntutan-tuntutan hukum, termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran-pelanggaran atas paten dan merek dagang, *tort* dan tuntutan-tuntutan pidana yang dibuat terhadap atau biaya-biaya atau kerugian-kerugian yang dialami atau dikeluarkan oleh Pembeli, afiliasinya, dan setiap pegawai, direktur, dan karyawannya, yang timbul akibat atau terkait dengan Kontrak kecuali sepanjang kerusakan atau kerugian-kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian berat atau pelanggaran yang disengaja dari Pembeli.

Pasal 10 – Kerahasiaan: Penjual dilarang, dan harus memastikan bahwa karyawan-karyawan dan kontraktor-kontraktornya, kapan pun, tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun setiap informasi yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual, termasuk semua informasi bisnis, penjualan, pemasaran, teknis dan ilmiah, untuk tujuan-tujuan dalam Kontrak, kecuali sepanjang informasi tersebut (i) telah menjadi milik sah Penjual sebelum dilakukan pengungkapan oleh Pembeli; (ii) sebelumnya telah diketahui oleh publik (selain karena kesalahan Penjual); (iii) diwajibkan untuk diungkapkan menurut proses pemerintah atau peradilan, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan atas proses tersebut segera diberikan kepada Pembeli agar Pembeli dapat memiliki kesempatan apa pun untuk masuk ke dalam proses tersebut sehingga dapat menolak pengungkapan tersebut.

Pasal 11 – Pajak-Pajak:

- (a) Seller shall comply with the Goods and Service Tax Act (GST) in force, including but not limited to invoicing procedures and payment of all taxes and governmental fees in connection with the sales and services supplied. In case of non-compliance, Seller shall indemnify Purchaser in full for any fine, duty, denied input GST and any other cost which may be imposed or incurred by Purchaser as a result thereof and shall pay these to Purchaser. Contract and/or purchase between Purchaser and Seller get automatically terminated if Seller is blacklisted in GST portal or if the rating goes below certain bandwidth of compliance rating. It is discretionary for Purchaser to accept the supplies in case movement of Goods has been commenced.
- (b) An original and correct invoice, meeting the invoice requirements as required by Seller and/or local legislation, shall be issued by Seller to, and received by, Purchaser within the time period, prescribed by domestic GST law. If Purchaser does not receive the original invoice within this time frame and Purchaser is required to pay Seller without an original invoice, Seller shall indemnify Purchaser in full for any fine or re-charged GST or other costs which may be imposed on or incurred by Purchaser as a result thereof.
- (a) Penjual wajib mematuhi *Goods and Service Tax Act (GST)* yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, prosedur penerbitan faktur dan pembayaran semua pajak dan biaya pemerintah sehubungan dengan penjualan dan jasa yang diberikan. Apabila tidak dipatuhi, Penjual harus mengganti kerugian Pembeli secara penuh atas setiap denda, bea, GST yang ditolak, dan biaya lain apa pun yang mungkin dibebankan atau dikeluarkan oleh Pembeli sebagai akibat atas hal tersebut dan wajib membayar biaya-biaya tersebut kepada Pembeli. Kontrak dan/atau pembelian di antara Pembeli dan Penjual secara otomatis diakhiri apabila Penjual dimasukkan ke dalam daftar hitam dalam portal GST atau apabila peringkat turun di bawah batas tertentu dari peringkat kepatuhan. Pembeli memiliki kebijaksanaan untuk menerima pasokan apabila pergerakan Barang telah dimulai.
- (b) Faktur asli dan benar, yang memenuhi persyaratan-persyaratan faktur sebagaimana diwajibkan oleh Penjual dan/atau peraturan perundang-undangan setempat, akan diterbitkan oleh Penjual kepada, dan diterima oleh, Pembeli dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang setempat terkait GST. Apabila Pembeli tidak menerima faktur asli dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut dan Pembeli diwajibkan untuk membayar Penjual tanpa adanya faktur asli, Penjual wajib mengganti kerugian Pembeli secara penuh atas setiap denda atau GST yang dibebankan kembali atau biaya lainnya yang mungkin dibebankan atau ditanggung oleh Pembeli sebagai akibat dari hal tersebut.

Article 12 – Audit: Seller agrees to maintain all of Seller's records relating to the quantity, quality, price, cost of, and payment for the Goods and Services sold under the Contract and allow Purchaser to inspect, copy, and audit those records during normal business hours for a period of up to eight (8) years from the year in which the Goods and Services were delivered.

Article 13 – Supplier Code of Conduct: Seller agrees and accepts that Seller shall comply with Purchaser's Supplier Code of Conduct which is available at www.LYB.com.

Article 14 – Hazardous Materials: Seller acknowledges that it understands the performance of the Service may involve or may expose persons performing such Services to

Pasal 12 – Audit: Penjual sepakat untuk mempertahankan semua catatan Penjual terkait dengan kuantitas, kualitas, harga, biaya, dan pembayaran Barang dan Jasa yang dijual berdasarkan Kontrak dan mengizinkan Pembeli untuk memeriksa, menyalin, dan mengaudit catatan-catatan tersebut selama jam kerja normal untuk jangka waktu hingga delapan (8) tahun sejak tahun ketika Barang dan Jasa dikirimkan.

Pasal 13 – Kode Etik Pemasok: Penjual sepakat dan setuju bahwa Penjual wajib mematuhi Kode Etik Pemasok Pembeli yang tersedia pada www.LYB.com.

Pasal 14 – Bahan-Bahan Berbahaya: Penjual mengakui bahwa dirinya memahami pelaksanaan Jasa dapat melibatkan atau dapat membuat orang-orang yang menjalankan Jasa tersebut

substances which could be hazardous to human health and/or the environment ("Hazardous Materials"). Seller acknowledges that it has experience working with, or in or around chemical facilities containing Hazardous Materials, and is aware of the risk which Hazardous Materials pose to human health or the environment.

Article 15 – Safety: Seller shall perform the Services in a safe and prudent manner in accordance with Purchaser's safety rules and policies. Seller shall be solely responsible for notifying and training its employees, sub-contractors, and agents with respect to Purchaser's safety rules and policies and all applicable laws and regulations. If Seller fails to do so, Purchaser is entitled to require Seller to suspend performance of all or any part of the Services until the non-compliance is rectified to Purchaser's satisfaction and Seller shall not be entitled to an extension of time to complete performance of the Services or to any compensation for additional costs incurred, damages suffered, or for the work time lost during the suspension.

Article 16 – Conflict of Interest:

- (a) Without the advance written approval of Purchaser's senior management, Seller, its employees, sub-contractors or agents shall not (i) give Purchaser's employees or agents any gifts or entertainment of significant value or any commission, fee or rebate in connection with the Contract, or (ii) enter into any business arrangement with any of Purchaser's employees or agents.
- (b) Seller shall disclose to Purchaser any pre-existing relationships (e.g., family, personal) between Seller's and Purchaser's employees who are directly or indirectly associated with the subject matter of the Contract.

Article 17 – Anti-Bribery/Anti-Corruption: Seller represents and warrants that it shall comply with the requirements of the applicable anti-bribery and anti-corruption laws of the jurisdictions under which it is or may be acting hereunder.

terpapar dengan zat-zat yang mungkin membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan ("Bahan-Bahan Berbahaya"). Penjual mengakui bahwa dirinya berpengalaman untuk bekerja dengan, atau di dalam atau di sekitar fasilitas kimia yang mengandung Bahan-Bahan Berbahaya, dan mengetahui risiko yang diakibatkan oleh Bahan-Bahan Berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan.

Pasal 15 – Keselamatan: Penjual harus melaksanakan Jasa dengan cara yang aman dan hati-hati berdasarkan aturan dan kebijakan keselamatan Pembeli. Penjual bertanggung jawab penuh untuk memberitahukan dan melatih karyawan-karyawan, subkontraktor-subkontraktor, dan agen-agennya terkait dengan aturan dan kebijakan keselamatan Pembeli serta semua hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila Penjual tidak dapat melakukan hal tersebut, Pembeli berhak meminta Penjual untuk menangguhkan pelaksanaan semua atau sebagian Jasa hingga ketidakpatuhan tersebut diperbaiki sesuai dengan keinginan Pembeli dan Penjual tidak berhak mendapatkan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan Jasa atau tidak berhak memperoleh ganti rugi atas biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan, kerugian yang dialami, atau waktu kerja yang hilang selama penangguhan tersebut.

Pasal 16 – Konflik Kepentingan:

- (a) Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari manajemen senior Pembeli, Penjual, karyawan-karyawan, subkontraktor-subkontraktor atau agen-agennya dilarang untuk (i) memberikan hadiah-hadiah atau hiburan apa pun dengan nilai yang besar atau komisi, biaya, atau potongan harga apa pun sehubungan dengan Kontrak kepada karyawan-karyawan atau agen-agen Pembeli, atau (ii) membuat kesepakatan bisnis dengan setiap karyawan-karyawan atau agen-agen Pembeli.
- (b) Penjual harus mengungkapkan kepada Pembeli setiap hubungan-hubungan yang telah ada sebelumnya (misalnya, hubungan keluarga, personal) di antara karyawan-karyawan Penjual dan Pembeli yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan dalam Kontrak.

Pasal 17 – Anti-Suap/Anti-Korupsi: Penjual menyatakan dan menjamin bahwa Penjual akan mematuhi persyaratan-persyaratan dalam undang-undang anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku dalam yurisdiksi dimana Penjual bertindak atau mungkin bertindak berdasarkan Kontrak ini.

Article 18 – Sustainability: Each Party (i) is committed to conducting business ethically and responsibly and in adherence to internationally recognized Environmental, Social and Governance (“ESG”) standards, as set forth in the Ten Principles of the UN Global Compact (“ESG Standards”); and (ii) acknowledges having a code of conduct aligned to the ESG Standards available on the Party’s respective website, to which each Party (including their supply chains) is expected to adhere.

Seller shall, at the request of Purchaser, share Seller’s ESG rating received by Seller within the last three (3) years (“Scorecard”) as issued by an internationally recognized ESG assessor (i.e. Ecovadis or other equivalent ESG assessor acceptable to Purchaser). If Seller does not have a Scorecard available, Seller shall, at the request of Purchaser, participate in an ESG assessment or audit (“ESG Assessment”) as provided by Ecovadis or other equivalent ESG rater acceptable to Purchaser.

Purchaser and Seller will mutually agree upon a corrective action plan (“CAP”) in the event: (i) Seller materially violates the ESG Standards or (ii) Purchaser has a substantiated ESG related concern based on the results of Seller’s Scorecard or reported in the ESG Assessment during the Term. Expenses for corrective actions will be borne by Seller. Purchaser may suspend or terminate the Contract if, in Purchaser’s reasonable opinion, Seller has failed to remedy the violation or implement a CAP.

Article 19 – Cyber Security: Seller shall establish and maintain appropriate cybersecurity measures and a written information security program that includes administrative, technical, organizational, and physical safeguards, including, but not limited to, secure access controls, encryption protocols, firewalls, patching in accordance with manufacturer’s recommendations, training of personnel, regular testing of backup and incident response recovery processes, and regularly updated anti-malware software, to safeguard the confidentiality, integrity, and availability of Purchaser’s data and information systems. In the event of a security incident, compromise, or breach, or of these measures that could impact Purchaser’s data or systems (the “Incident”), Seller is required to promptly notify Purchaser in writing within 24 hours (or such shorter period required by law) of becoming aware of the

Pasal 18 – Keberlanjutan: Masing-masing Pihak (i) berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan secara bertanggung jawab serta mematuhi standar-standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social and Governance*) (“ESG”) yang diakui secara internasional, sebagaimana ditetapkan dalam *Ten Principles of the UN Global Compact* (“Standar ESG”); dan (ii) mengakui memiliki kode etik yang sesuai dengan Standar-Standar ESG yang tersedia pada situs web masing-masing Pihak, dimana masing-masing Pihak (termasuk rantai pasok mereka) diharapkan untuk mematuhi.

Penjual wajib, atas permintaan Pembeli, membagikan peringkat ESG Penjual yang diterima oleh Penjual dalam waktu tiga (3) tahun terakhir (“Lembar Penilaian”) sebagaimana diterbitkan oleh penilai ESG yang diakui secara internasional (misalnya, Ecovadis atau penilai ESG setara lainnya yang diterima oleh Pembeli). Apabila Penjual tidak memiliki Lembar Penilaian yang tersedia, Penjual wajib, atas permintaan Pembeli, berpartisipasi dalam suatu penilaian atau audit ESG (“Penilaian ESG”) yang disediakan oleh Ecovadis atau penilai ESG setara lainnya yang disetujui oleh Pembeli.

Pembeli dan Penjual akan bersama-sama menyepakati suatu rencana tindakan perbaikan (*corrective action plan*) (“CAP”) dalam hal: (i) Penjual melakukan pelanggaran berat atas Standar ESG atau (ii) Pembeli memiliki kekhawatiran yang beralasan terkait ESG berdasarkan hasil Lembar Penilaian Penjual atau yang dilaporkan dalam Penilaian ESG selama Jangka Waktu. Pengeluaran-pengeluaran untuk tindakan-tindakan perbaikan akan ditanggung oleh Penjual. Pembeli dapat menangguhkan atau mengakhiri Kontrak apabila, menurut pendapat wajar Pembeli, Penjual telah gagal untuk memperbaiki pelanggaran atau mengimplementasikan CAP.

Pasal 19 – Keamanan Siber: Penjual wajib menetapkan dan mempertahankan langkah-langkah keamanan siber yang sesuai dan program keamanan informasi tertulis yang mencakup perlindungan administratif, teknis, organisasi, dan fisik, termasuk, namun tidak terbatas, mengamankan kendali akses, protokol enkripsi, *firewall*, *patching* sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi produsen, pelatihan personel, pengujian pencadangan (*back-up*) secara berkala dan proses pemulihan tanggapan insiden, serta perangkat lunak *anti-malware* yang diperbarui secara berkala, untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem informasi Pembeli. Dalam hal terjadi insiden keamanan, kerusakan, atau pelanggaran, atau dari langkah-langkah ini yang mungkin berdampak pada data atau sistem Pembeli (“Insiden”), Penjual diwajibkan untuk segera

Incident, providing full cooperation in any subsequent investigation, containment, and remedial efforts as directed by Purchaser. Such notification will include, at a minimum and to the extent known following a reasonable inquiry carried out in accordance with Seller's incident response procedures, all information on (i) the extent and nature of the Incident, including the categories and volume of affected Purchaser data and the systems involved, (ii) the estimated risks and likely consequences of the Incident to each party, and (iii) the investigative, corrective, and remedial actions taken, planned, or proposed to prevent, contain, mitigate, and remediate the Incident. Seller also agrees to comply with all applicable legal and regulatory requirements related to such Incidents.

Article 20 – Termination: The Contract shall be automatically terminated upon the expiration of the Warranty Period unless early terminated in accordance with this Article 20. A Party shall have the right to terminate the Contract with immediate effect by giving notice to the other Party upon the occurrence of any of the following events: (i) a Party commits a material breach of the Contract and fails to remedy the breach within thirty (30) days of written notice; and (ii) a proceeding for bankruptcy, insolvency or dissolution or similar event is commenced against Seller.

Article 21 – Independent Contractor: Seller is acting as an independent contractor in all respects under the Contract and nothing contained in the Contract shall be deemed to create an agency, employment or joint venture relationship between Seller and Purchaser.

Article 22 – Severability: If any provision of the Contract is determined by a court, arbitral body or institution of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, such provision shall be modified and interpreted so as to make it valid, legal and enforceable and to most nearly approximate original intent of such provision, with the remainder of the Contract remaining in full force and effect.

memberitahukan Pembeli secara tertulis dalam waktu 24 jam (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana diwajibkan oleh hukum) setelah mengetahui Insiden tersebut, dengan bekerja sama penuh dalam setiap penyelidikan, penahanan, dan upaya-upaya perbaikan berikutnya sebagaimana diarahkan oleh Pembeli. Pemberitahuan tersebut akan mencakup, paling sedikit dan sepanjang diketahui setelah dilakukan penyelidikan yang wajar sesuai dengan prosedur tanggapan insiden Penjual, semua informasi mengenai (i) cakupan dan sifat Insiden, termasuk kategori dan volume data Pembeli yang terdampak dan sistem yang terlibat, (ii) perkiraan risiko-risiko dan kemungkinan akibat-akibat dari Insiden tersebut bagi masing-masing pihak, dan (iii) tindakan-tindakan penyelidikan, perbaikan, dan pemulihan yang diambil, direncanakan, atau diusulkan untuk mencegah, mengatasi, memitigasi, dan memulihkan Insiden tersebut. Penjual juga sepakat untuk mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan terkait dengan Insiden tersebut.

Pasal 20 – Pengakhiran: Kontrak akan secara otomatis diakhiri setelah berakhirnya Jangka Waktu Jaminan kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal 20 ini. Suatu Pihak berhak untuk mengakhiri Kontrak yang berlaku segera setelah memberikan pemberitahuan kepada Pihak yang lain setelah terjadinya salah satu dari setiap peristiwa-peristiwa berikut ini: (i) suatu Pihak melakukan pelanggaran yang material terhadap Kontrak dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak adanya pemberitahuan tertulis; dan (ii) proses hukum untuk kepailitan, insolvensi atau pembubaran atau peristiwa yang serupa dilakukan terhadap Penjual.

Pasal 21 – Kontraktor Independen: Penjual bertindak sebagai seorang kontraktor independen dalam segala hal berdasarkan Kontrak dan segala hal yang terdapat dalam Kontrak ini tidak akan dianggap menciptakan suatu hubungan keagenan, ketenagakerjaan, atau usaha patungan di antara Penjual dan Pembeli.

Pasal 22 – Keterpisahan: Apabila ketentuan mana pun dalam Kontrak ini ditetapkan menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan oleh suatu pengadilan, badan atau lembaga arbitrase pada yurisdiksi yang berwenang, ketentuan tersebut wajib diubah dan ditafsirkan sehingga menyebabkan ketentuan tersebut menjadi berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan serta diubah menjadi ketentuan yang paling mendekati maksud awal dari ketentuan tersebut, dengan ketentuan lainnya dalam Kontrak tetap berlaku dan dapat dilaksanakan penuh.

Article 23 – Governing Law and Jurisdiction: All sales of the Goods and Services and these T&C's shall be governed by the laws of the country of establishment of Purchaser, without reference to its principles of conflict of laws. Any dispute arising from the execution, implementation or interpretation of a sale agreement between Purchaser and Seller shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the country of establishment of Purchaser. Without prejudice to the above Purchaser may choose to bring a dispute before the court of the country of establishment of Seller.

Article 24 – Language: This CONTRACT is written in English and Indonesian, both of which both are equally binding. In case of discrepancy, the English version shall prevail unless it is prohibited by laws and regulations

Pasal 23 – Hukum dan Jurisdiksi yang Berlaku: Semua penjualan Barang dan Jasa dan S&K ini harus diatur oleh hukum dari negara dimana Pembeli didirikan, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip pertentangan hukumnya. Setiap sengketa yang timbul akibat penandatanganan, pelaksanaan, atau penafsiran dari suatu perjanjian penjualan antara Pembeli dan Penjual akan tunduk pada jurisdiksi eksklusif dari pengadilan di negara dimana Pembeli didirikan. Tanpa mengesampingkan hal-hal di atas, Pembeli dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan di negara dimana Penjual didirikan.

Pasal 24 – Bahasa: KONTRAK ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kedua bahasa tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan, maka versi bahasa Inggris akan berlaku kecuali dilarang oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.